

SENI DAN BUDAYA DALAM PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH

Elfan Fanhas Fatwa Khomaeny
Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya
elfan.fanhas@umtas.ac.id

Abstract

The presence of the Study Program of Drama, Dance and Music (Sendratasik) in Muhammadiyah University (PTM) becomes a challenge as well as an opportunity for the development of da'wah amar ma'ruf nahi munkar, especially the pros and cons of religious scholars (*fuqahau fi diin*) with artistic and cultural laws. Muhammadiyah as an Islamic movement and da'wah amar ma'ruf nahi munkar with the spirit of tajdid to carry out its movement in various aspects of human life, namely: education, health, social, economic, arts and culture, and other aspects, even KH Ahmad Dahlan as founding father using art in his dakwah. By using descriptive method, then art and culture in Muhammadiyah perspective of law is allowed, even can become fardu if in framework of da'wah amar maruf nahi munkar. As for norms and values that must be held firmly in running art and cultural activities, do not lead or cause damage (*fasad*), danger (*dharar*), iniquity (*Ishyan*), and distancing themselves from Allah (*baid anillah*).

Keywords: Art; Culture; Muhammadiyah.

Abstrak

Kehadiran Program studi pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Sendratasik) di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan model dakwah amar ma'ruf nahi munkar, terlebih masih adanya pro dan kontra ahli agama (*fuqahau fi diin*) berkenaan dengan hukum berkesenian dan berbudaya. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan semangat tajdid melaksanakan gerakannya dalam berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu : pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, seni dan budaya, dan aspek lainnya, bahkan K.H Ahmad Dahlan sebagai *founding father* menggunakan seni dalam dakwahnya. Dengan menggunakan metode deskriptif, maka seni dan budaya dalam perspektif Muhammadiyah hukumnya adalah boleh, bahkan dapat menjadi fardu kalau dalam kerangka dakwah amar maruf nahi munkar. Adapun norma dan nilai yang harus dipegang teguh dalam menjalankan aktivitas seni dan budaya, tidak mengarah atau mengakibatkan kerusakan (*fasad*), bahaya (*dharar*), kedurhakaan (*Ishyan*), dan menjauhkan diri dari Allah (*baid anillah*).

Kata Kunci: Seni; Budaya; Muhammadiyah.

A. PENDAHULUAN

Kehadiran Program studi pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Sendratasik) di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan model dakwah amar ma'ruf nahi munkar, terlebih masih adanya pro dan kontra ahli agama (*fuqahau fi diin*) berkenaan dengan hukum berkesenian dan berbudaya. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan semangat tajdid melaksanakan gerakannya dalam berbagai aspek kehidupan manusia, meliputi : pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, seni dan budaya, dan aspek lainnya. K.H Ahmad Dahlan sebagai founding father

menggunakan seni dalam dakwahnya, dan pada saat itu pun mendapatkan banyak penolakan dan hujatan, sampai diberi label sebagai kyai kafir, terlebih yang digunakan adalah alat musik yang dibuat dan biasa dipakai oleh orang belanda yang nota bene mayoritas beragama non muslim.

Dakwah kultural adalah istilah yang sering dipakai di kalangan muhammadiyah, ketika mengkaji tentang metode dakwah dengan pendekatan seni dan budaya. Banyak tokoh muhammadiyah yang mengkaji dan menganalisis tentang epektivitas dakwah melalui pendekatan seni dan budaya, tetapi kajiannya baru sebatas teori dan sedikit yang bersifat praktis, sehingga persepsi dan mindset masyarakat tentang berkesenian dan

berbudaya dibangun atas dasar pengalaman dan realita seni dan budaya yang muncul dan familiar mengikuti trend dan preferensi masyarakat yang sering berubah dan mengabaikan nilai demi sebuah rating.

Pergeseran ekspresi dan apresiasi seni dari yang bernilai tinggi menjadi rendahan, bukanlah suatu kebetulan tanpa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, bahwa masyarakat tidak menjadikan nilai moral dan agama sebagai dasar dalam menjalani kehidupan, hal ini diindikasikan dengan banyak ditinggalkannya pendidikan agama dan lebih cenderung pada pendidikan umum. Faktor lainnya tokoh dan cendekiawan muslim banyak yang menjaga jarak dengan perkembangan seni dan budaya, tanpa ada upaya untuk masuk dalam sistem dan melakukan perubahan sebagaimana konsep *topo ngeli* Sunan Kalijaga dalam berdakwah, yaitu masuk pada sistem dan kehidupan masyarakat, kemudian berupaya untuk melakukan perubahan menuju hal yang lebih baik sesuai dengan nilai dan norma agama. Secara eksternal, perkembangan teknologi informasi yang begitu masif, sehingga menjadikan masyarakat tidak dibatasi dengan ruang dan waktu untuk saling terhubung, berbagi dan mempengaruhi satu dengan lainnya. Apapun yang terjadi di segala penjuru dunia baik buruk maupun baik, dapat diakses dan dilihat oleh siapapun tanpa adanya filter, kecuali filter individu masyarakat tersebut.

Seni dan budaya adalah hal yang bersifat fitrah dan inaheren bagi manusia, sehingga proses dan produk hasil dari seni dan budaya selalu menarik masyarakat untuk larut dan terlena didalamnya. Hal ini dengan cermat banyak dimanfaatkan oleh orang non muslim untuk bisa mempengaruhi masyarakat, dan sedikit orang muslim yang masuk pada dunia ini, bahkan terkesan hanya menjadi penikmat yang banyak menghujat tanpa mampu berbuat apa apa, serta terjebak

pada perdebatan panjang tentang hukum seni dan budaya dalam perspektif ajaran Islam. Penulis memiliki sebuah anggapan perdebatan ini tidak akan pernah selesai dan akan terus terjadi karena setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada golongannya, serta akan membela mati-matian kebanggaannya, walaupun semangat ukhuwah, masalah dan muamalah yang bersifat dinamis harus dikorbankan.

Kajian tentang seni dan budaya dalam perspektif Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, bertujuan untuk lebih memberikan keyakinan dan ketenangan bagi pendidik dan pelaku seni untuk dapat menjadikan kemampuan dan keahliannya sebagai sarana dakwah amar ma'ruf nahi munkar, serta memberikan motivasi untuk lebih kreatif dalam berkarya dan adaptif dengan perubahan zaman yang serba cepat (*speed*), berubah mendadak (*sudden change*) dan tidak bersahabat dengan yang lambat (*unfriendly with slowly*), dengan tetap menjadikan nilai moral dan agama sebagai dasar dalam berkesenian dan berbudaya. Kajian perspektif Muhammadiyah dalam seni dan budaya didasarkan pada konsensus bersama yang berlaku umum, sebagaimana tertuang dalam hasil putusan muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta berupa Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM).

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian, dengan mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara sistematis dan cermat mulai dari menghimpun data, menafsirkan, hingga melaporkan hasil penelitian (Ibrahim 2015, 52), dapat diartikan

pula sebagai pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono 2016, 14).

Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu salah satu cara kerja penelitian yang bersifat melukiskan, menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel yang diteliti, dan memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan (Ibrahim 2015, 59). Variabel yang menjadi fokus penelitian ini adalah seni dan budaya serta perspektif Muhammadiyah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Seni dan Budaya

Kata Seni dalam e-KBBI memiliki arti halus (tentang rabaan); kecil dan halus; tipis dan halus; lembut dan tinggi (tentang suara), Seni mempunyai padanan kata *techne* (Yunani), *art* (Latin), *kuns* (Jerman) dan *art* (Inggris). Semua padanan kata ini mempunyai pengertian yang sama yakni keterampilan dan kemampuan. Keterampilan dan kemampuan ini dikaitkan dengan tujuan seni, misalnya nilai estetis (keindahan), etis dan nilai praktis. Namun ada juga pendapat yang mengatakan seni sama dengan keindahan. Untuk memberi batasan mengenai pengertian seni dapat dikemukakan bahwa seni merupakan hasil karya manusia yang mengkomunikasikan pengalaman pengalaman batinnya, disajikan secara indah dan menarik sehingga merangsang timbulnya pengalaman batin manusia yang menghayatinya (Sulistyo, 2005: 1).

Menurut Quraish Shihab (1996:386) Seni adalah keindahan. Ia merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Ia lahir dari sisi terdalam manusia yang didorong oleh kecenderungan seniman kepada yang indah, apa pun jenis keindahan itu. Dorongan tersebut merupakan naluri manusia atau fitrah yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Menurut Gazalba (1978: 299), seni atau kesenian adalah manifestasi dari budaya manusia yang memenuhi syarat estetika. Inti dari seni adalah usaha untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan (indah), baik dalam bidang seni sastra, seni musik, seni tari, seni rupa maupun seni drama. Sedangkan makna keindahan dalam *Dictionary of Sociology and Related Science*, dijelaskan bahwa keindahan adalah *The believed capacity of any object to satisfy a human desire. The quality of any object cause it to be of interest to an individual or of a group* (Kemampuan yang dianggap ada pada suatu benda yang dapat memuaskan keinginan manusia; sifat dari suatu benda yang menarik minat seseorang atau suatu kelompok) (Notowidagdo, 1997 : 85-86).

Menurut Muhammadiyah kesenian merupakan salah satu hasil kebudayaan manusia dalam rangka menyatakan dan mengekspresikan pengalaman keindahannya. Kesenian diciptakan manusia berdasarkan apa yang terjadi dan terbentang di alam, yang selanjutnya menumbuhkan imajinasi/emosinya. Secara prinsip harus dibedakan antara alam dan kesenian, meskipun keduanya mampu menggerakkan pengalaman keindahan manusia. Alam adalah ciptaan Allah, sementara kesenian adalah upaya manusia untuk mengungkapkan apa yang dialaminya dan dihayatinya dalam kehidupan (PP Muhammadiyah 2014, 84). Dari beberapa pendapat tersebut dapat difahami bahwa seni atau kesenian adalah bagian dari kebudayaan.

Adapun arti budaya dalam e-KKBI adalah pikiran; akal budi, adat istiadat, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju), dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Sehingga kebudayaan memiliki makna hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat; dan keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Kebudayaan sebenarnya melekat dalam kehidupan manusia. Lahirnya kebudayaan bersamaan dengan lahir dan berkembangnya kehidupan manusia. Kebudayaan merupakan endapan dari kegiatan dan karya manusia, yang tidak lagi diartikan semata-mata sebagai segala manifestasi kehidupan manusia yang berbudi luhur seperti agama, kesenian, filsafat, dan sebagainya.

Dewasa ini, kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok dalam arti luas. Manusia tidak bisa begitu saja hidup di tengah alam, melainkan selalu mengubah alam itu, melalui akal budinya (cipta, karsa dan rasa) yang telah dibekalkan oleh Allah kepadanya. Manusia tidak dapat hidup dengan makanan yang tidak diolah maupun dimasak terlebih dahulu. Pakaian dan tempat tinggalnya tidak sekedar sebagai alat penahan terpaan cuaca seperti layaknya bulu dan sarang bagi binatang, pakaian dan papan bisa bermakna keindahan dan kenyamanan (estetis dan etis). Oleh karena itu pengertian kebudayaan meliputi segala perbuatan manusia, yang bersifat dinamis, bukan yang statis, bukan lagi kata benda tetapi kata kerja. Sedangkan yang bersifat benda/materi adalah "hasil" kebudayaan. (PP Muhammadiyah 2014, 80-81).

2. Pengertian Seni dan Budaya Islam

Seni Islam merupakan hasil dari pengejawantahan Ke-esaan pada bidang keanekaragaman yang merefleksikan Ke-Esaan Illahi, kebergantungan keanekaragaman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesementaraan dunia dan kualitas-kualitas positif dari eksistensi kosmos atau makhluk sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an (Nasr, 1993:18). Pendapat tersebut mirip teori Ernst Diez yang menyatakan bahwa seni Islam atau seni yang Islamis adalah seni yang mengungkapkan sikap pengabdian kepada Allah. Kemudian M. Abdul Jabbar Beg melengkapi pernyataan-pernyataan di atas dengan pendapatnya bahwa suatu seni menjadi Islamis, jika hasil seni itu mengungkapkan pandangan hidup kaum Muslimin, yaitu konsep tauhid, sedangkan seniman yang membuat objek seninya tidak mesti seorang Muslim (Beg, 1981: 2-3).

Kesenian Islam tidak harus berbicara tentang Islam, ia tidak harus berupa nasihat langsung, atau anjuran berbuat kebajikan, bukan juga abstrak tentang akidah. Seni yang Islami adalah seni yang dapat menggambarkan wujud ini, dengan 'bahasa' yang indah serta sesuai dengan cetusan fitrah. Seni Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang Islam, hidup dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan (Shihab, 1996: 398).

Seni sebagai bahasa universal diharapkan mampu dijadikan sarana untuk mengajak berbuat baik (ma'ruf), dan mencegah perbuatan tercela (munkar) serta membangun kehidupan yang berkeadaban dan bermoral. Di samping itu diharapkan dapat mengembangkan dan menumbuhkan perasaan halus, keindahan dan kebenaran menuju keseimbangan 'material-spiritual'. Dengan demikian seni mampu berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani

maupun rohani, serta dapat memberi kepuasan secara fisik dan psikis (Rizali 2012, 6).

Adapun kebudayaan dalam Islam menurut Muhammadiyah adalah sebuah keniscayaan, karena manusia merupakan makhluk yang mendunia (*khalifatulllah fil-ardl*), yang memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk meningkatkan dirinya selaku makhluk berakal budi dan karenanya manusia selalu mengembangkan kebudayaan. Dengan kebudayaan, manusia memperoleh gerak pemanusiaan manusia. Di samping itu, kebudayaan manusia merupakan proses humanisasi, yaitu peningkatan martabat manusia, yang bermakna spiritual bukan fisik. Kebudayaan adalah khas manusia, ia pelaku aktif kebudayaan. Manusia menjalankan kegiatannya untuk mencapai sesuatu yang bernilai baginya dan dengan demikian tugas kemanusiaannya menjadi lebih nyata, yaitu memakmurkan dunia, Adapun kebudayaan yang ada dan berkembang di dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori:

a. Kebudayaan yang diakui syariat, yaitu semua kebudayaan dan hasil karya manusia yang tidak bertentangan dengan nas-nas al-Quran dan hadis. Kebudayaan tersebut diterima, diakui dan bahkan terkadang bisa dijadikan sumber hukum. Dalam hal ini, para ahli fiqih telah membuat sebuah kaedah yang berbunyi: “*aladah al muhakamah*” yang artinya: “Adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum”. Kaedah ini bukan sekedar menerima sebuah adat istiadat yang merupakan bagian dari kebudayaan, bahkan lebih dari itu, ia menempatkannya di posisi yang tinggi, yaitu sebagai sumber hukum yang diakui oleh agama. Namun perlu ditekankan di sini bahwa adat istiadat yang bisa dijadikan sumber hukum itu syarat utamanya ialah tidak

bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah. Contohnya :

- 1) Penentuan mahar untuk istri. Dalam Islam, seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan wajib memberi mahar atau mas kawin. Mahar tersebut jika tidak ditentukan pada saat akad nikah dikembalikan kepada adat budaya setempat untuk menentukan ukurannya.
- 2) Pemberian nafkah kepada keluarga. Menurut Islam, kepala rumah tangga wajib memberi nafkah keluarga yang dipimpinya, namun Islam tidak menentukan besarnya. Hal itu diserahkan kepada kemampuannya dan adat budaya yang berlaku di daerah tempat tinggalnya.
- 3) Islam menganjurkan umatnya untuk membangun masjid sebagai tempat ibadah. Namun tidak ada ketentuan yang pasti bentuk bangunan masjid itu, karena hal itu diserahkan kepada adat budaya masing-masing umat. Oleh karena itu, jika di Jawa umat Islam membangun masjid dengan bentuk joglo umpamanya, maka hal tersebut tidak dipermasalahkan.

Demikianlah penghormatan Islam terhadap adat budaya setempat. Islam tidak hanya mengakui suatu adat budaya, bahkan terkadang menjadikannya sebagai sumber hukum yang bisa dirujuk dalam hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam alQuran dan as-Sunnah.

b. Kebudayaan yang pada mulanya bertentangan dengan syariat, lalu diperbaiki sehingga sesuai dengannya. Contohnya adalah syair-syair yang dilantunkan orang-orang Jahiliyyah dahulu yang mengandung unsur-unsur

kemusyrikan. Ketika Islam datang, melantunkan syair tetap dibenarkan, namun tentu saja tidak boleh mengandung hal-hal yang bertentangan dengan agama, seperti kemusyrikan, bid'ah dan hal-hal yang membantu kezaliman. Dapat dikemukakan di sini, bahwa usaha para Wali Songo memodifikasi kesenian wayang dengan wayang yang berisi ajaran-ajaran Islam yang diselipkan dalam ceritanya, penggunaan alat gending atau gamelan untuk mengiringi lagu-lagu yang diciptakan oleh wali songo, yang isinya berupa ajaran Islam, dan lainnya.

- c. **Kebudayaan yang bertentangan dengan syariat.** Adat budaya yang bertentangan dengan syariat Islam itu adalah semua hasil karya manusia yang menyalahi nas-nas al-Quran dan as-Sunnah atau mengandung unsur-unsur kemusyrikan, bid'ah, khurafat, takhayul, kezaliman dan hal-hal negatif lainnya. Jika sebuah adat budaya itu jelas-jelas bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah, maka hasil karya dan ciptaan manusia tersebut harus ditundukkan kepada ajaran Islam. Bukan sebaliknya, Islam yang harus mengikuti kebudayaan tersebut. Ini karena hasil karya dan tradisi sebuah masyarakat itu bisa berupa kebatilan yang telah disepakati, sementara nas-nas syariat yang terbukti keasliannya tidak mungkin mengandung unsur kebatilan.

Contoh adat budaya yang menyalahi syariat adalah seperti budaya larung laut. Dalam budaya ini orang-orang mempersembahkan sesajian berupa kepala kerbau dan hasil pertanian lalu

menghanyutkannya ke laut. Budaya ini berasal dari adat budaya Hindu, yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Jawa untuk mengharap berkah dari penunggu lautan dan menghindarkan mereka dari mara bahaya. Contoh lain, budaya "ngaben" yang dilakukan oleh orang-orang Hindu Bali. Dalam budaya tersebut mereka membakar mayat dengan upacara besar-besaran dengan kepercayaan orang yang meninggal tersebut dapat masuk nirwana dengan upacara tersebut. Budaya ini jelas bertentangan dengan syariat Islam yang mewajibkan kita menghormati mayat dan mengharamkan kita mengusik, melukai atau menggangukannya.

3. Jenis dan Bentuk Seni dan Budaya

a. Seni Lukis, Patung, dan Pahat

Seni lukis, patung dan pahat adalah seni yang paling banyak penentangan dari beberapa ulama, hal ini karena adanya hadits yang melarang membuat atau menggambarkan benda bernyawa yang difahami secara tekstual, dan mengabaikan kontekstual serta pemahaman secara komprehensif. Alquran secara tegas dan dengan bahasa yang sangat jelas berbicara tentang patung dan pahatan, yaitu pada : Q.S. Al-Anbiya (21) : 51-58, Q.S Saba" (34): 12-13, Ali-Imran (3): 48-49 dan Al-Maidah (5): 110, Al-A"raf (7) : 74, dan ayat lainnya.

Dalam Q.S Al-Anbiya (21): 51-58 diceritakan tentang peristiwa penghancuran patung-patung yang ada di tempat peribadatan oleh nabi Ibrahim, a.s. yang disembah oleh ayah dan kaumnya. Sikap Alquran terhadap patung-patung itu, bukan sekadar menolaknya, tetapi merestui penghancurannya. "Maka Ibrahim menjadikan berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar (induk) dari patung patung yang lain, agar mereka kembali (untuk bertanya) kepadanya " (QS Al-Anbiya" [21]: 58). Ada satu hal substansi dan mendasar dari

peristiwa tersebut yang dapat memberikan arti dari sikap Nabi Ibrahim di atas, yaitu bahwa beliau menghancurkan semua berhala kecuali satu yang terbesar.

Membiarkan satu di antaranya dibenarkan karena ketika itu berhala tersebut diharapkan dapat berperan sesuai dengan ajaran tauhid. Melalui berhala itulah Nabi Ibrahim membuktikan kepada mereka bahwa berhala betapapun besar dan indah tidak wajar untuk disembah, karena patung tidak dapat berbuat apa-apa dan memberikan manfaat apapun kepada umat manusia, sekaligus menjadikan patung yang besar tersebut sebagai sarana pembelajaran atau dakwah. “Sebenarnya patung yang besar inilah yang melakukannya (penghancuran berhala-berhala itu). Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara, “ Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya (diri sendiri). “ (QS Al-Anbiya” [21]: 63-64). Sekali lagi Nabi Ibrahim a.s. tidak menghancurkan berhala yang terbesar pada saat berhala itu difungsikan untuk satu tujuan yang benar. Jika demikian, yang dipersoalkan bukan berhalanya, tetapi sikap terhadap berhala, serta peranan yang diharapkan darinya.

Adapun dalam Q.S Saba (34): 12-13 yang menjelaskan tentang nikmat yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Sulaiman, yang antara lain adalah, “ (Para jin) membuat untuknya (Sulaiman) apa yang dikehendakinya seperti gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung... “. Dalam Tafsir Al-Quthubi disebutkan bahwa patung-patung itu terbuat dari kaca, marmer, dan tembaga, dan konon menampilkan para ulama dan nabi-nabi terdahulu. Patung-patung tersebut tidak untuk disembah atau diduga akan disembah, melainkan sebuah hasil karya seni manusia yang merupakan anugerah dari ilahi. Dalam Q.S Al-Imran (3): 48-49 dan Q.S. Al-Maidah (5): 110 diuraikan mukjizat Nabi Isa a.s. antara lain adalah menciptakan burung dari

tanah, dan dengan izin Allah S.W.T burung tersebut dapat hidup.

Di sini, karena kekhawatiran kepada penyembahan berhala atau karena faktor syirik tidak ditemukan, Allah S.W.T. membenarkan pembuatan patung burung oleh Nabi Isa a.s. sehingga, penolakan al-Quran bukan disebabkan oleh patungnya, melainkan karena kemusyrikan dan penyembahannya. Kaum Nabi Shaleh terkenal dengan keahlian mereka memahat, sehingga Allah S.W.T berfirman, “ Ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum Ad, dan memberikan tempat bagimu di bumi, Kamu dirikan istana-istana di tanah tanah yang datar, dan kamu pahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu merajalela di bumi membuat kerusakan (QS Al-Araf (70): 74). Begitu pula Kaum Tsamud sangat ahli dan menyukai melukis dan memahat, dalam bentuk relief-relief yang indah bagaikan “sesuatu yang hidup”, menghiasi gunung-gunung tempat tinggal mereka. Kaum ini enggan beriman, maka kepada mereka disodorkan mukjizat yang sesuai dengan “keahliannya” itu, yakni keluarnya seekor unta yang benar-benar hidup dari sebuah batu karang. Mereka melihat unta itu makan dan minum (Q.S Al-Araf (7):73 dan Q.S Al-Syuara (26): 155-156), bahkan mereka meminum susunya. Ketika itu relief-relief yang mereka lukis tidak berarti sama sekali dibanding dengan unta yang menjadi mukjizat itu. Sayang mereka begitu keras kepala dan kesal sampai mereka tidak mendapat jalan lain kecuali menyembelih unta itu sehingga Allah S.W.T pun membinasakan kaum Tsamud dan meratakannya dengan tanah(baca QS Al-Syams (91): 13-15).

Pahat-memahat yang ditekuni oleh kaum Tsamud merupakan nikmat Allah S.W.T. yang harus disyukuri, dan harus mengantar kepada pengakuan dan kesadaran akan kebesaran dan keesaan Allah S.W.T. Allah

S.W.T sendiri yang menantang kaum Tsamud dalam bidang keahlian mereka itu, yang pada hakikatnya merupakan “seniman agung” kalau istilah ini dapat diterima. Kembali kepada persoalan sikap Islam tentang seni pahat atau patung, maka agaknya dapat dipahami antara lain melalui penjelasan berikut Syaikh Muhammad AthThahir bin Asyur ketika menafsirkan ayat-ayat yang berbicara tentang patung patung Nabi Sulaiman menegaskan, bahwa Islam mengharamkan patung karena agama ini sangat tegas dalam memberantas segala bentuk kemusyrikan yang demikian mendarah daging dalam jiwa orang-orang Arab serta orang-orang selain mereka ketika itu. Sebagian besar berhala adalah patung-patung sehingga Islam mengharamkannya karena alasan tersebut bukan karena dalam patung terdapat keburukan, tetapi karena patung itu dijadikan sarana bagi kemusyrikan (Yedi Purwanto 2010, 786-787).

b. Seni Suara

Seni suara (*handasah al-sawt*) dipandang sebagai pernyataan estetik yang bersumber dari tradisi Islam, yang kaidah dan pelaksanaannya berakar dalam estetika Al-Qur'an atau seruan Al-Qur'an. Musik dan seni suara yang diterima dalam Islam dapat dibagi menurut keperluan dan tatanan estetikanya sebagai berikut: 1) jenis seni suara yang sepenuhnya tunduk pada estetika Al-Qur'an seperti tilawah, qira'ah dan lain-lain. 2) Berkaitan dengan seruan salat dan ibadah seperti azan; atau yang dimaksud sebagai bagian dari ibadah seperti tahmid, takbir, zikir, wirid dan lain-lain. Puncak dari jenis *handasah al-sawt* seperti ini ialah sama', 3). konser keruhanian sufi yang dilengkapi dengan orkestra, pembacaan puisi dan gerak tari tertentu. 4) Seni improvisasi bunyi dari alat musik tertentu atau instrumentalia dan suara. Misalnya seni Rebana Biang dan banyak jenis seperti itu ditemukan dalam kehidupan masyarakat Muslim. 4) Lagu-lagu dengan tema keagamaan, perjuangan

menegakkan agama; lagu-lagu dengan tema falsafah atau tema keislaman secara umum. Tari Seudati yang heroik di Aceh, yang dahulunya disertai pembacaan Hikayat Perang Sabil, termasuk dalam jenis ini. 5) Musik atau nyanyian hiburan (*al-gina'*) yang mengandung unsur pendidikan dan tidak mendorong pendengarnya untuk melalaikan kewajiban agama. (Pinem 2012, 284).

c. Seni Sastra

Seni sastra (*adab*) adalah segala sesuatu yang tertulis dan tercetak. Seni sastra dalam Islam sangat dipengaruhi oleh al-Qur'an yang tidak bisa ditandingi oleh siapa pun. Seni sastra al-Qur'an memiliki susunan kata dan kalimat serta gaya bahasa (nilai estetika) yang luar biasa indah, di samping kandungannya yang demikian kuat, dan membuat pendengarnya terpesona. Amin Khuli (1961:308) menyatakan bahwa al-Qur'an sebagai kitab sastra terbesar. Sedangkan menurut Picktall sebagaimana dikutip oleh Qurash Shihab, menyatakan bahwa al-Qur'an mempunyai simfoni yang tiada taranya dan setiap nada-nadanya menggetarkan manusia. Sayyid Qutb (1992:5 dan 2571) berpendapat bahwa al-Qur'an mengandung kekuatan dan pengaruh, kesan yang dalam serta daya tarik yang tidak dapat dilawan, sedangkan bagi al-Faruqi seni sastra al-Qur'an bukan hanya indah dan estetik saja tapi juga indah dari sublimitas bentuk (prosa bebas mutlak/*al-natr al-mutlaq*), sublimitas isi (Al-Qur'an sangat sesuai dengan rasio manusia), dan sublimitas efek (antara isi dan bentuk dinamis).

d. Seni Pertunjukan

Seni pertunjukan merupakan proses penyampaian hasil karya seni yang dibuat oleh manusia, baik dalam bentuk pameran lukisan, patung dan pahatan, memperdengarkan suara dan musik, gerakan yang harmonis dan dinamis, serta menyampaikan hasil kesusastraan dihadapan masyarakat, untuk dapat dinikmati sebagai

hasil karya seni. sarana pertunjukan seni dapat melalui banyak sarana baik secara langsung (live) maupun tidak langsung, bahkan menggunakan bantuan kecanggihan aplikasi dari teknologi informasi yang berkembang dewasa ini.

Pertunjukan hasil seni secara langsung bisa dalam bentuk kegiatan pameran, konser, pembuka dan selingan pada kegiatan-kegiatan, on air pada saluran radio maupun televisi. Sedangkan pertunjukan seni secara tidak langsung bisa memanfaatkan kecanggihan aplikasi yang ada pada teknologi informasi, seperti e-exhibition, e-book, youtube, Instagram, facebook, dan aplikasi-aplikasi lain yang berkembang saat ini. Dalam ajaran Islam mempertunjukkan hasil seni diperbolehkan selama tidak melanggar nilai dan norma ajaran Islam.

4. Perkembangan Seni Pada Masa Dinasti Abbasiyah

Dinasti Abbasiyah sebagaimana Orang Arab pada umumnya sangat menghargai terhadap sesuatu yang subjektif, partikular, dan mempunyai rasa yang lembut. Hal itu cocok untuk menggambarkan sebuah seni. Pada masa-masa itu, para Khalifah mengembangkan berbagai jenis kesenian terutama kesusastraan pada khususnya dan kebudayaan pada umumnya. Berbagai buku bermutu diterjemahkan dari peradaban India maupun Yunani. Pada masa itu berhasil dialihbahasakan buku-buku Kalilah dan Dimnah yang berasal dari India maupun berbagai cerita fabel yang bersifat anonim. Berbagai dalil dan dasar matematika juga diperoleh dari terjemahan yang berasal dari India. Ada juga penerjemahan buku-buku filsafat dari Yunani terutama filsafat etika dan logika (Harimurti 2015, 196).

Menurut Harimurti (2015, 199-201) Perhatian para Khalifah Abbasiyah terhadap seni budaya sangat besar yaitu mencakup syair-syair, seni musik, arsitektur, kaligrafi ,

dan penjiwaan buku. Bidang syair yang terkenal di antaranya adalah Ibnu Muqaffa', Abu Nawas (wafat sekitar 803 M) keturunan Persia yang hidup sezaman dengan Khalifah Harun al-Rasyid, dan Bashshar ibn Bard. Pada bidang arsitektur Khalifah Abbasiyah membangun istana-istana, masjid-masjid yang indah, dan tempat peristirahatan. Bidang seni kaligrafi Abbasiyah mencatat beberapa nama besar diantaranya Ibnu Muqlah ibn Bawwab dan Yaqut al-Musta'shim (Blake, 1987: 6).

Pusat kegiatan ilmu dan kesenian yang terpenting pada zaman khalifah abbasiyah menurut Adli sebagaimana dikutip oleh Harimurti antara lain, adalah:

1. Hijaz, Makkah, dan Madinah yang menjadi pusat kegiatan ilmu Hadits dan Fiqh.
2. Iraq, Kota-kota Iraq pada zaman ini terkenal sebagai pusat kegiatan segala macam ilmu seperti tafsir, hadits, fiqh, bahasa, sejarah, ilmu kalam, falsafah, ilmu alam, ilmu pasti, dan musik.
3. Mesir. Kota Fustat di Mesir mempunyai peranan sangat besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan Masjid Amr ibn 'Ash menjadi pusatnya.
4. Suriah. Masjid Damaskus sebagai pusat ilmu. Damaskus, Halab (Aleppo), dan Beirut (sekarang ibu kota Lebanon), berkembang bermacam-macam ilmu dengan ciri khas masing-masing, seperti di Beirut dikaji hukum internasional termasuk hukum Romawi.
5. Isfahan. Istana Bani Buwaihi di Isfahan merupakan pusat para ulama, sarjana, dan pujangga di sini ilmu dikembangkan hingga ke seluruh negeri. Kota Bukhari yang menjadi Istana Bani Buwaihi, juga sebagai pusat ilmu.

6. Thabristan. Istana Amir Thabristan Qabus ibn Wasymakir yang terletak di tepi Laut Qazwin juga sebagai pusat ilmu.
7. Ghaznah. Sultan Mahmud Ghaznah adalah raja yang sangat mementingkan ilmu pengetahuan.
8. Hataib Saif al-Daulah menjadikan istananya tempat pertemuan para ulama, sarjana, dan pujangga.
9. Istana Ibnu Thulun. Zaman Ibnu Thulun di Mesir terkenal dengan sejumlah ulama Muhadditsin (para ahli ilmu Hadits), ahli sejarah, pengarang, dan penya'ir. Masjid Amr ibn 'Ash dan Masjid Ibnu Thulun menjadi pusat ilmu. Pusat dunia Islam sebelum Dinasti Abbasiyah selalu bermuara pada masjid. Masjid dijadikan centre of education. (Harimurti 2015, 196).

Kejayaan pencapaian pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) pada masa khalifah abbasiyah telah mewariskan banyak hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni, termasuk dalam bidang seni banyak dihasilkan instrumen musik yang terbilang penting bagi masyarakat musik modern. Berikut ini adalah alat musik yang diwariskan musisi Islam di zaman kekhalifahan dan kemudian dikembangkan musisi Eropa pasca-Renaisans:

1. Alboque atau Alboka

Alboka dan alboque merupakan alat musik tiup, terbuat dari kayu berkembang di era keemasan Islam. Alboka dan alboque berasal dari bahasa Arab albuq, yang berarti terompet. Ini adalah cikal bakal klarinet dan terompet modern. Instrumen musik alboka dan alboque telah digunakan oleh musisi Islam di masa kejayaannya.

2. Gitar, Kecapi, dan Oud

Gitar modern merupakan turunan dari alat musik berdawai empat yang dibawa oleh masyarakat Muslim, setelah Dinasti Umayyah menaklukkan semenanjung Iberia pada abad ke-8 Masehi. Pada perjalanannya, kemudian oud menjadi kecapi modern. Gitar berdawai empat yang diperkenalkan oleh Bangsa Moor terbagi menjadi dua jenis di Spanyol yakni guitarra morisca (gitar orang Moor) yang bagian belakangnya bundar, papan jarinya lebar, dan memiliki beberapa lubang suara. Jenis yang kedua adalah guitarra latina (gitar Latin) yang menyerupai gitar modern dengan satu lubang suara.

3. Hurdy Gurdy dan Instrumen Musik Keyboard Gesek

Hurdy Gurdy boleh dibilang sebagai nenek moyang alat musik piano. Alat musik ini ternyata juga merupakan warisan dari peradaban Islam di zaman kekhalifahan. Instrumen yang mirip dengan hurdy gurdy pertama kali disebut dalam risalah musik Arab. Manuskrip itu ditulis oleh al-Zirikli pada abad ke-10 M, dan dikenal sebagai alat musik organ jarak jauh. Alat musik organ hidrolik jarak jauh pertama kali disebutkan dalam risalah Arab berjudul, SIRR al-Asrar. Alat musik ini dapat didengar hingga jarak 60 mil. Manuskrip berbahasa Arab itu kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Roger Bacon di abad ke-13. Instrumen Musik Mekanik dan Organ Hidrolik Otomatis. Kedua alat musik itu ditemukan oleh Banu Musa bersaudara. Ilmuwan Muslim di zaman Abbasiyah ini berhasil menciptakan sebuah organ yang digerakkan oleh tenaga air secara otomatis. Tenaga air itu memindahkan silinder sehingga menghasilkan musik.

4. Timpani, Naker, dan Naqareh Alat Musik Timpani (Tambur atau Genderang)

Cikal bakal timpani berasal dari Naqareh Arab. Alat musik pukul itu diperkenalkan ke benua Eropa pada abad ke-13 M oleh Orang Arab dan tentara Perang Salib. Biola, Rebec, dan Rebab Biola modern yang saat ini berkembang pesat di dunia Barat ternyata juga berawal dan berakar dari dunia Islam. Alat musik gesek itu diperkenalkan oleh orang Timur Tengah kepada Orang Eropa pada masa kejayaan Kekhalifahan Islam. Biola pertama berasal dari Rebec dan ditemukan pada abad ke-10 M. Cikal bakal biola adalah rebab yang merupakan alat musik khas Arab. Al-Farabi merupakan penemu rebab (rebec). (Harimurti 2015, 199-201).

Dalam kesimpulannya Harimurti menyatakan bahwa Dinasti Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam yang telah mencapai puncak kejayaan. Salah satunya adalah kemajuan di bidang seni, yang dapat dilihat dari syair-syair, seni musik, arsitektur, dan kaligrafi. Seni arsitektur yang menonjol dapat dilihat pada istana dan masjid. Contohnya adalah Masjid Agung Samarra dan Istana Ibnu Thulun. Para Khalifah kala itu sangat perhatian terhadap seni musik. Beberapa alat musik modern ternyata berasal dari masa Dinasti Abbasiyah seperti albuque (alboka), gitar, kecapi, oud, Hurdy Gurdy, instrumen musik keyboard gesek, timpani, naker, serta naqareh alat musik timpani (tambur atau genderang). Solmisasi yang dipelajari para ahli musik sekarang ternyata dicetuskan oleh Ishaq al-Mausili yang merupakan orang Abbasiyah.

5. Seni dan Budaya Dalam Perspektif Muhammadiyah

Secara teoretis, manusia memiliki tiga kemampuan dasar untuk mengembangkan kebudayaannya, yakni rasio untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, imajinasi/ emosi/rasa untuk mengembangkan kemampuan estetika, yang

secara kongkrit terwujud dalam seni, serta hati nurani untuk mengembangkan kemampuan moralitasnya. Ketiganya kalau dijalankan secara optimal akan dapat menumbuhkan dan mengembangkan secara optimal pula potensi manusia untuk menemukan kebenaran tertinggi, yakni kebenaran Allah S.W.T., sebagai acuan dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. Kemampuan rasional manusia terwujud dalam nilai-nilai kebenaran, kemampuan imajinasi/emosi/rasa terwujud dalam nilai-nilai keindahan dan kemampuan hati nurani terwujud dalam nilai-nilai kebenaran. Kesenian merupakan salah satu subsistem hasil kebudayaan yang sangat penting, sebagai salah satu ekspresi kebudayaan. Gejala dan kenyataan dalam kehidupan manusia, bahwa manusia itu membutuhkan serta pengembangan kesenian tidak dapat diabaikan, sebab kesenian merupakan bagian kodrati (fitrah) manusia itu sendiri, sebagai perwujudan nilai keindahan manusia. Pada (PP Muhammadiyah 2014, 82-83).

Untuk mengetahui bagaimana pandangan Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia terhadap bidang seni dan budaya, maka harus mengkaji literatur-literatur berupa dokumen resmi yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan harus meminimalisir unsur-unsur subyektif yang berasal dari pengalaman atau fenomena yang terjadi di lapangan. Minimal ada dua dokumen resmi yang dapat dijadikan rujukan dalam memahami pandangan Muhammadiyah tentang seni dan budaya, yaitu Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) yang merupakan hasil keputusan muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta, serta Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 138/KEP/I.0/B/2014 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih XXVII.

Dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) yang merupakan

hasil keputusan muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta, Seni Budaya menurut pandangan Muhammadiyah adalah sebagai berikut :

1. Islam adalah agama fitrah, yaitu agama yang berisi ajaran yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia, Islam bahkan menyalurkan, mengatur, dan mengarahkan fitrah manusia itu untuk kemuliaan dan kehormatan manusia sebagai makhluk Allah.
2. Rasa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dalam diri manusia merupakan salah satu fitrah yang dianugerahkan Allah SWT yang harus dipelihara dan disalurkan dengan baik dan benar sesuai dengan jiwa ajaran Islam.
3. Berdasarkan keputusan Munas Tarjih ke-22 tahun 1995 bahwa karya seni hukumnya *mubah* (boleh) selama tidak mengarah atau mengakibatkan *fasad* (kerusakan), *dlarar* (bahaya), *isyyan* (kedurhakaan), dan *ba'id `anillah* (terjauhkan dari Allah); maka pengembangan kehidupan seni dan budaya di kalangan Muhammadiyah harus sejalan dengan etika atau norma-norma Islam sebagaimana dituntunkan Tarjih tersebut.
4. Seni rupa yang objeknya makhluk bemyawa seperti patung hukumnya *mubah* bila untuk kepentingan sarana pengajaran, ilmu pengetahuan, dan sejarah; serta menjadi haram bila mengandung unsur yang membawa *isyyan* (kedurhakaan) dan kemusyrikan.
5. Seni suara baik seni vokal maupun instrumental, seni sastra, dan seni pertunjukan pada dasarnya *mubah* (boleh) serta menjadi terlarang manakala seni dan ekspresinya baik dalam wujud penandaan

tekstual maupun visual tersebut menjurus pada pelanggaran norma-norma agama.

6. Setiap warga Muhammadiyah baik dalam menciptakan maupun menikmati seni dan budaya selain dapat menumbuhkan perasaan halus dan keindahan juga menjadikan seni dan budaya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai media atau sarana da'wah untuk membangun kehidupan yang berkeadaban.
7. Menghidupkan sastra Islam sebagai bagian dari strategi membangun peradaban dan kebudayaan muslim.

Sedangkan dalam kesimpulan tentang Pedoman Seni dan Budaya Islam yang tertuang dalam lampiran Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 138/KEP/I.0/B/2014 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih XXVII adalah sebagai berikut:

1. Menurut fitrah dan kondratnya, seni dan budaya itu ada dan melekat pada diri manusia sejak lahir, karena manusia dibekali oleh Allah kemampuan akal budi (karsa, cipta dan rasa) yang berwujud hati nurani, akal, dan perasaan.
2. Kesenian adalah bagian dari kebudayaan, yaitu hasil karsa, cipta dan rasa manusia yang mempunyai nilai keindahan
3. Agama adalah kepercayaan, yang berfungsi sebagai sumber nilai dan panduan dalam kehidupan berbudaya dan berkesenian.
4. Wilayah atau peta seni budaya Islam adalah termasuk muamalah duniawiyah dengan kaidah: pada dasarnya boleh kecuali ada nas yang mengharamkan.
5. Hukum Islam tentang kesenian adalah *mubah/boleh*, sejauh tidak ada larangan

agama dalam cara maupun tujuannya. Bahkan kalau tujuannya untuk dakwah, karena dakwah hukumnya wajib, maka kesenian hukumnya dapat menjadi sunnah atau wajib, paling tidak menjadi wajib kifayah.

6. Agama Islam mendorong berkembangnya kebudayaan dan kesenian, dengan mengintegrasikan agama, ilmu dan seni.
7. Strategi Kebudayaan Muhammadiyah menyatakan bahwa dimensi ajaran kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah dengan dimensi Ijtihad dan Tajdid sosial keagamaan, dilakukan secara organisasi.
8. Peran Muhammadiyah dalam mengembangkan kebudayaan dan kesenian adalah sebagai media dakwah. Dakwah adalah *wajib 'ain* dan *wajib kifayah*, maka mengembangkan kesenian dan kebudayaan, sebagai media dakwah dapat menjadi *wajib 'ain* dan *wajib kifayah*, berdasar kaidah *”maa lam yatimmul waajib, illa bihi fahuwa waajibun”* tidak sempurna suatu kewajiban tanpa dengannya, maka hal yang dapat menyempurnakan itu menjadi wajib.

Kesenian merupakan ekspresi jiwa manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Ia lahir dari sisi terdalam manusia yang mendorongnya untuk mengekspresikan segala sesuatu yang indah, apa pun jenis keindahan itu. Dorongan tersebut merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah S.W.T., kepada hamba-hamba-Nya. Adapun larangan-larangan Islam terhadap kesenian tertentu seperti seni patung, seni lukis yang porno, seni tari yang menampakkan aurat dan lainnya, larangan-larangan tersebut ada ‘illat atau sebabnya. Jika sebab tersebut tidak ada, maka tidak ada pula

larangannya, sebagaimana bunyi kaidah usul fikih *“Al-hukmu yaduuru maa illatihi wujudan wa adaman”* yang artinya Hukum itu berputar bersama illat/sebab dalam keadaan ada dan tidak ada. Maksudnya, jika illat atau sebab itu ada, maka hukumnya juga ada. Sebaliknya, jika sebabnya tidak ada maka demikian pula hukumnya tidak ada. Sebagai contoh, membuat patung pada zaman dahulu itu hukumnya haram. Ini karena patung atau berhala itu dijadikan sesembahan oleh orang-orang pada waktu itu. Namun sekarang ini, ada orang membuat patung bukan untuk disembah, tapi untuk dijadikan alat pendidikan, hiasan dan lainnya, maka apakah hukumnya juga haram? Tentu tidak, karena hukum larangan itu berputar pada ‘illat/sebabnya. Oleh karena ‘illat-nya (yaitu patung untuk disembah) tidak ada, maka hukumnya (larangannya) juga tidak ada. (PP Muhammadiyah 2014, 108).

Adapun tujuan berkesenian karena seni merupakan bagian dari hidup, maka tujuan berkesenian sama dengan tujuan hidup itu sendiri, yaitu: 1). Dalam rangka mennggapai keridlaan Allah S.W.T, 2). Mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, 3). Menjadi rahmat bagi sesama manusia dan alam sekitarnya. Dalam Islam, seni tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip pemikiran tauhid, melainkan sebagai manifestasi dari kesadaran tauhid itu sendiri. Akhlak Allah yang Maha baik, Maha benar, dan Maha indah harus dimanifestasikan dalam segenap aspek kehidupan. Akhlak Allah yang Maha baik menjadi tujuan dan kehendak dalam moral, Akhlak Allah Maha benar menjadi cita-cita akal budi, dan akhlak Allah Maha indah menjadi dambaan rasa. Dambaan rasa inilah yang diwujudkan dalam ekspresi kesenian dan kebudayaan. (PP Muhammadiyah 2014, 145). Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. H. A. Mukti Ali, M.A. dalam amanat pada Pembukaan MTQ Nasional, beliau pernah mengemukakan bahwa untuk hidup yang baik di dunia, paling

tidak harus didukung oleh tiga hal, yaitu: Agama, Ilmu dan Seni. Dengan agama hidup kita menjadi terarah, dengan ilmu hidup kita menjadi mudah dan dengan seni hidup kita menjadi indah.

Pedoman tentang seni dan budaya Islam telah memberikan sebuah kepastian hukum dan ketenangan bagi seorang muslim yang memiliki kegemaran dalam bidang seni dan atau bergelut dan berprofesi di bidang seni, terhindar dari keraguan dan kekhawatiran atas adanya perdebatan tentang hukum seni dan budaya, bahkan secara ekstrim dibawa pada ranah tauhid dan ibadah dengan label kafir dan Islam atau halal dan haram. Seni seringkali disalahpahami dan diperdebatkan dalam dunia Islam. Bahkan perdebatan tersebut telah berlangsung dalam waktu yang lama. Bila ditilik lebih jauh perdebatan-perdebatan tersebut lebih banyak didasarkan teks-teks hadis yang sangat kecil jumlahnya bila dibandingkan dengan ratusan ribu hadis-hadis yang ada. Perbandingan hadis yang membolehkan dan melarang penggunaan musik dan seni suara, baik dalam rangka syiar Islam maupun dalam rangka perkembangan kebudayaan Islam, jauh lebih banyak yang membolehkan dibandingkan yang melarangnya. Pada perdebatan antara yang membolehkan dan tidak membolehkan tersebutlah muncul kecenderungan ekstrem yang secara langsung menetapkan halal dan haramnya seni dalam Islam (Pinem 2012, 286).

Bahkan perdebatan tidak hanya pada aspek halal/ haram, tetapi juga lebih ekstrim pada status keislaman seseorang, kondisi seperti ini tergambar dalam pernyataan Ainun Najib, yang menyatakan bahwa karena kurangnya pemahaman dan apresiasi terhadap proses rekayasa kebudayaan: yang diselenggarakan oleh gerakan pemurnian itu adalah hanya perubahan ke arah kevakuman. Perubahan tanpa tawaran kontinuitas budaya. Dalam metaphor lain: kekufuran kreasi budaya itu bukannya diIslamkan, melainkan

dibunuh dan dibuang (Nadjib, 1996: 209-210). Begitu pula beberapa ulama yang melakukan pengkajian fiqhiyah, belum mampu mengintegrasikan kajian fiqh dengan kesenian, dan masih dihadapkan pada hubungan yang bertolak belakang. Melihat betapa kekuatan fikih dan kesenian bagi kaum muslimin di era globalisasi ini, maka semestinya antara keduanya bisa bersinergi untuk membangun peradaban manusia yang adiluhung, bukannya saling mengeroposi untuk kepuasan sesaat yang hanya memberikan kesempatan bagi kekuatan lain melakukan penetrasi terhadap masyarakat dengan tawaran nilai yang justru jauh dari *maqasid al-syari'ah* (tujuan syariat). Kesenian memberikan porsi yang besar kepada manusia untuk memaknai adanya alam rohani dalam diri manusia. Dan di sanalah terletak keimanan, bukan di alam material ini. Bukan pula jasad manusia yang beriman, tetapi letaknya di kalbu. Karena itu, kalbu manusia harus dididik, salah satunya lewat kesenian. (Khalil 2013, 79).

Seni dan budaya dalam perspektif Muhammadiyah adalah hal fitrah yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga hukum seni dan budaya adalah boleh (mubah) dengan merujuk pada kaidah ushul fiqh tentang muamalah duniawiyah yang menyatakan “*al-aslu fiil Asyyaa al-ibahah, hatta yadullu dalil ala tahrim*” yang berarti asal hukum sesuatu adalah boleh, sampai datang dalil yang mengharamkannya., bahkan hukum seni dan budaya bisa menjadi wajib ain dan wajib kifayah apabila dalam kerangka dakwah, dan menjadi hal yang dapat menyempurnakan kewajiban. Muhammadiyah mengapresiasi dan mengakui kehebatan dan kecerdasan wali songo dalam menjalankan dakwah amar maruf nahi munkar, yang menggunakan pendekatan seni dan budaya lokal sebagai sarana dakwah Islam, sehingga kedatangan Islam ke nusantara khususnya tanah jawa dapat diterima dengan damai tanpa adanya pergesekan yang menyebabkan konflik.

Tidak ada satu pun data atau informasi yang menceritakan atau menggambarkan tentang kedatangan dan penyebaran Islam di nusantara diawali dengan adanya konflik terlebih peperangan.

Realita dewasa ini, bahwa seni dan budaya adalah sarana yang efektif untuk dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat luas, sehingga orang non muslim memanfaatkan sarana tersebut untuk mendoktrin dan menyebarkan propagandanya. Adapun umat Islam masih terlena dalam perdebatan panjang tentang hukum seni dan budaya, sehingga tidak mampu tampil dan memanfaatkan sarana tersebut secara optimal. Fakta di lapangan bahwa hasil seni dan budaya mendominasi dalam memberikan pengaruh dan tuntunan bagi masyarakat umum, karena umat Islam belum memaksimalkan sarana tersebut, maka pengaruh non muslim atau sekuler lebih kental dan memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi bangsa ini. Bahkan kedepan kita akan masuk pada *disruption era*, dimana semua serba tidak teratur, sehingga seni dan budaya akan sangat berperan dalam menghadapi era ketidakteraturan tersebut, karena orang yang berjiwa seni memiliki kreatifitas dan inovasi tinggi dalam menyelesaikan masalah (*problem solving*).

Hukum boleh bahkan dapat menjadi fardu dalam berkesenian dan budaya dalam pandangan muhammadiyah, tentunya selama mengikuti aturan dan tidak bertentangan dengan norma dan nilai ajaran Islam. Norma dan nilai ajaran Islam yang menjadi dasar dalam menjalankan aktivitas seni dan budaya, meliputi :

1. Tidak mengarah atau mengakibatkan *fasad* (kerusakan), yaitu aktivitas seni dan budaya tidak mengakibatkan kerusakan bagi pelaku, sesama, dan lingkungannya, justru dengan aktivitasnya memberikan manfaat dan berperan aktif menjaga

kelestarian, keamanan dan kenyamanan bagi pelaku, sesama, dan lingkungan sekitarnya.

2. Tidak mengarah atau mengakibatkan *dlarar* (bahaya), yaitu aktivitas seni dan budaya tidak mengakibatkan bahaya bagi pelaku, sesama, dan lingkungannya, justru dengan aktivitasnya memberikan manfaat dan dan maslahat
3. Tidak mengarah atau mengakibatkan *isyyan* (kedurhakaan), aktivitas seni dan budaya tidak menjadikan manusia melakukan kedurhakaan, yaitu melakukan apa yang dilarang Allah S.W.T., dan meninggalkan apa yang diperintahkanNya.
4. Tidak mengarah atau mengakibatkan *ba'id `anillah* (terjauhkan dari Allah), aktivitas seni dan budaya tidak menjadikan manusia menjauh dari Allah S.W.T., justru dengan seni dan budaya dapat mendekatkan dirinya kepada sang pencipta.

Ada beberapa norma yang harus dipegang dalam berkesenian menurut Islam, yaitu: 1). Dilarang melukis lukisan yang bersifat pornografi, serta melukis tidak bermanfaat. 2). Dilarang menciptakan hikayat yang menceritakan dewa-dewa, kebiasaan pengarang yang mengkritik Tuhan. 3). Dilarang menyanyikan lagu-lagu yang berisikan kata-kata yang tidak sopan atau cabul. 4). Dilarang memainkan musik yang merangsang kepada gerakan gerakan sensual. 5). Dilarang berpeluk-pelukan antara laki-laki dan perempuan atas nama tarian. 6). Dilarang menampilkan drama dan film yang melukiskan kekerasan, kebencian dan kekejaman. 7). Dilarang memakai pakaian yang memamerkan aurat (Gazalba, 1978: 307).

D. SIMPULAN

Seni dan budaya dalam perspektif Muhammadiyah hukumnya adalah boleh, bahkan dapat menjadi fardu ain atau fardu kifayah, kalau dalam kerangka dakwah amar maruf nahi munkar dan hal tersebut menjadi pelengkap dari kewajiban. Muhammadiyah memandang bahwa seni dan budaya harus dijadikan sarana yang efektif dalam menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dewasa ini, dimana keterbukaan informasi, kecanggihan teknologi, serta kuatnya pengaruh hasil seni dan budaya, telah mendorong ke arah era ketidak teraturan (*disruption era*). Seni dan budaya yang menyentuh cipta, karsa dan rasa manusia akan menjadi sarana efektif dalam penyelesaian masalah (*problem solving*). Adapun norma dan nilai yang harus dipegang teguh dalam menjalankan aktivitas seni dan budaya, tidak mengarah atau mengakibatkan kerusakan (*fasad*), bahaya (*dharar*), kedurhakaan (*Ishyan*), dan menjauhkan diri dari Allah (*baid anillah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adli, Rasyaa (2012). *Al-Qahirah al-Madinat alDzakriyaat*. Al-Jizah: Daar Nahdhah Mishr.
- Blake, Gerald, et.al. 1987. *The Cambridge Atlas of the Middle East and North Africa*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Beg, M. Abdul Jabbar (ed) (1981). *Seni dalam Peradaban Islam* (terj. Yustiono dan Edi Sutriyono). Bandung: Pustaka.
- Gazalba, Sidi (1978). *Asas Kebudayaan Islam: Pembahasan Ilmu dan Filsafat tentang Ijtihad, Fiqh, Akhlak, Bidang-bidang Kebudayaan, Masyarakat dan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Harimurti, Shubhi Mahmashony. *Seni pada Masa Pemerintahan Dinasti Abbasiyyah Tahun 711-950 Masehi*. Jurnal Kajian Seni Volume 01, No. 02, April 2015. Hal 194-204.
- Ibrahim (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Khuli, Amin (1961) *Manahij al-Tajdid fi al-Nahwi wa al-Balagah wa al-Tafsir wa al-Adab*, Kairo, Dar al-Ma'rifah.
- Khalil, Munawwar 2013. *Antara Fiqih dan Kesenian*. Jurnal Tarjih Volume 11 (1), 71-80.
- Nadjib, Emha Ainun (1996) *Surat Kepada Kanjeng Nabi*, Bandung : Mizan.
- Nasr, Sayyed Hossein (1933). *Spiritualitas dan Seni Islam* (terj. Afif Muhammad). Bandung: Mizan
- Nanang Rizali. *Kedudukan Seni dalam Islam*. TSAQAFa , Jurnal Kajian Seni Budaya Islam Vol. 1, No. 1, Juni 2012, Hal 1-8.
- Notowidagdo, Rohman (1997). *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Alquran dan Hadis*. Jakarta: Rajawali Press.
- PP Muhammadiyah (2015). *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.
- Purwanto, Yedi. *Seni dalam pandangan Islam*. Jurnal Socioteknologi Edisi 19 Tahun 9, April 2010, hal 782-796.
- Qutb, Sayyid (1992) *Fi Zilal Al-Qur'an*. Beirut : Dar al-Suruq.
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Shihab, M Quraish (1996). *Wawasan Al-Quran*. Bandung : Mizan.
- Sulistyo, H. Edy Tri (2005). *Kajian Dini Pendidikan Seni*, Solo: UPT Penerbitan & UNS Press.,
- Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:138/KEP/I.0/B/2014 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih XXVII, dimuat pada Berita Resmi Muhammadiyah Nomor 06/ 2010-2015/ Juli 2014.